



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, dalam persidangan Pengadilan Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, NIK 5371035212770012, tempat tanggal lahir Lamongan, 12 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (warung makan), tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ayuwulandarim3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lamongan, 14 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (kuliner), tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kupang yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 28 Agustus 2024;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sehubungan dengan perkara dimaksud dan telah menyepakati suatu perdamaian sebagai bentuk penyelesaian permasalahan diantara kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menuangkan maksud dan tujuan perdamaian tersebut ke dalam kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 1992, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 3 Juli 2023;

Pasal 2

Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah, luas 150 M² (meter persegi), yang beralamat di, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Sertifikat Hak Milik Nomor 999;

Pasal 3

Bahwa Tergugat menyerahkan harta bersama berupa sebidang tanah, luas 150 M² (meter persegi), yang beralamat di Kecamatan Alak, Kelurahan Penkase-Oeleta, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Sertifikat Hak Milik Nomor 999 kepada Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 999 kepada Penggugat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kupang;

BAB II

Ketentuan lain-lain

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan harta bersama telah diselesaikan melalui mediasi sehingga dianggap selesai dan tuntas;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 7

Bahwa para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 September 2024 dan dibacakan kepada para pihak, maka para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa untuk memastikan dan meyakinkan kepada Majelis Hakim, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan dokumen sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian;

Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyerahkan dokumen berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 607/15/XII/92 atas nama Syaiful Bahri bin Idris (Tergugat) dan Siti Ruqaiyah binti Khasan (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, tanggal 11 Desember 1992. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0033/AC/2023/PA.Kupang atas nama Siti Ruqaiyah binti Khasan dan Syaiful Bahri bin Idris, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang, tanggal 3 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 999 atas nama **Ahmad Syaiful Bakri** terletak di Penkase Oeleta Kecamatan Alak xxxx xxxxxx yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Provinsi xxxx
xxxxxxx xxxxx tertanggal 31 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Kemudian Pengadilan Agama Kupang menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*". "*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak atau karena alasan yang karena Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan permasalahannya dengan membuat Surat Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading);

Menimbang, bahwa terkait Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, telah pula menyerahkan fotokopi dokumen hubungan hukum dan kepemilikan atas harta bersama tersebut, sebagaimana diuraikan di atas serta menunjukkan aslinya, bukti-bukti tersebut telah membuktikan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Desember 1992 (P.1) kemudian telah bercerai pada tanggal 3 Juli 2023 (P.2), sedangkan bukti P3

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kepemilikan tanah atas nama Syaiful Bahri, yang diperoleh selama dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah, luas 150 M² (meter persegi), yang beralamat di Kecamatan Alak, Kelurahan Penkase-Oeleta, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Sertifikat Hak Milik Nomor 999 diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, maka patut bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencantumkan isi perdamaian tersebut ke dalam putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara telah diselesaikan dengan Akta Perdamaian dan Harta Bersama sebagai objek perkara telah diserahkan secara sukarela oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, maka majelis menganggap perkara ini telah selesai dan tuntas sehingga tidak perlu lagi dilakukan decante untuk memastikan objek sengketa;

Mengingat pasal 154 R.Bg. *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 4 September 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah, luas 150 M² (meter persegi), yang beralamat di Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Sertifikat Hak Milik Nomor 999 kepada Penggugat;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.sy.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Suratnah Bao, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Amaliah Mandasari, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Suratnah Bao, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Nur Amaliah Mandasari, S.E.I.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- PNPB :Rp 60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 98.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Kp